



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1984
TENTANG
PENGUNAAN KREDIT EKSPOR LUAR NEGERI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa penggunaan kredit ekspor luar negeri sebagai salah satu sumber pembiayaan proyek-proyek pembangunan perlu dikendalikan dengan bijaksana sehingga beban pembayaran kembali di kemudian hari tetap dalam batas kemampuan keuangan negara;
b. bahwa untuk itu dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Penggunaan Kredit Ekspor Luar Negeri ;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada :

1. Para Menteri ;
2. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
3. Jaksa Agung ;
4. Gubernur Bank Indonesia;
5. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen ;
6. Para Pimpinan Bank-bank Milik Pemerintah ;
7. Para Pimpinan Badan-badan Usaha Milik Negara.

Untuk

PERTAMA :

Menggunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai petunjuk pelaksanaan dalam menggunakan kredit ekspor luar negeri untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan.

KEDUA :

Dalam melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum PERTAMA supaya mengikuti petunjuk Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Oktober 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
S O E H A R T O